

# RANGKUMAN PERPRES 16/2018

## Cara Pengadaan (Pasal 3)



## Jenis Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 3)



## Garis Besar Proses PBJP



## Pengecualian (Pasal 61)

- Badan Layanan Umum (BLU)\* berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat
- dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan
- diatur dalam peraturan perundang undangan lainnya

- PBJ pada BLU diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU.

## Usaha Kecil (Pasal 65)

Usaha Kecil : Nilai paket Pengadaan B/PK/JL s.d Rp 2.5 M  
 usaha kecil = Usaha Mikro + Usaha Kecil

# Pelaku PBJ (Pasal 8)

## PA

- Pengeluaran Anggaran Belanja
- Perjanjian Pihak Lain
- Perencanaan Pengadaan
- RUP- Konsolidasi PBJ
- Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi Ulang Gagal
- Organisasi PBJ : PPK, PP, PjPHP/PPHP, Tim Teknis Tim Juri/Ahli
- Menyatakan Tender /Seleksi Gagal
- Pemenang Tender/PL/E-Purch >Rp. 100 M
- Pemenang Seleksi/PL >Rp. 10 M

## KPA

- Pendelegasian dari PA
- Sanggah banding tender PK
- Pendelegasian wewenang kpd PPK
- Dibantu pengelola PBJ
- Merangkap sbg PPK

## PPK

- Perencanaan Pengadaan
- Spek Teknis/KAK
- Rancangan Kontrak
- HPS
- Besaran Uang Muka
- Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan
- Tim Pendukung
- Tim/Tenaga Ahli
- E-Purch >Rp. 200Jt

## PP

- Pengadaan Langsung
- PL B/PK/JL sd. Rp. 200 Jt
- PL JK sd. Rp. 100 Jt
- E-Purch sd. Rp. 200 Jt

## Pokja Pemilihan

- SPPBJ
- Kontrak
- Hasil Pek. kpd PA
- Dok. Pelaksanaan Keg.
- Kinerja Penyedia
- Pelimpahan wewenang PA/KPA
- Dpt dibantu Pengelola Pengadaan
- Pemilihan Penyedia
- Pemilihan Penyedia E-Katalog
- Pemenang Tender/PL sd. Rp. 100 M (B/PK/JL)
- Pemenang Seleksi/PL sd. Rp. 10 M (JK)
- Anggota 3 orang (dapat ditambah gasal & dpt dibantu tim/TA)

## Agen Pengadaan

- PBJ dlm hal K/L/PD blm/tdk Memiliki Kapasitas
- Mutatis/mutandis dgn Tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK

## PjPHP / PPHP

- Memeriksa Administrasi
- PjPHP : B/PK/JL sd. Rp. 200 Jt & JK sd. Rp. 100 Jt
- PPHP : B/PK/JL >Rp. 200 Jt & JK >Rp. 100 Jt

## Penyelenggara Swakelola

- Tim Persiapan
- Tim Pelaksana
- Tim Pengawas

## Penyedia

- Pelaksanaan Kontrak
- Kualitas Barang/Jasa
- Ketepatan jumlah/vol.
- Ketepatan waktu Penyerahan
- Ketepatan Tempat Penyerahan

# Jaminan Pengadaan (Pasal 30)

**Jaminan Penawaran**  
 PK > Rp 10 M (1% s.d 3% HPS)

**Jaminan Sanggah Banding**  
 PK >Rp.10 M (1% HPS) PK terintegrasi (1% Pagu)

**Jaminan Pelaksanaan**  
 B/PK/JL >Rp. 200 Jt  
 Nilai penawaran :

> 80% s.d 100% dari nilai HPS --> 5% dari nilai Kontrak  
 < 80% dari nilai HPS --> dari total HPS  
 Untuk Pekerjaan Terintegrasi dihitung bukan dari nilai HPS tetapi dari nilai Pagu Anggaran

## Jaminan Pemeliharaan

- PK/JL yg membutuhkan masa pemeliharaan
- Nilai 5% dari kontrak
- Dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai
- Diberlakukan bila penyedia menerima uang retensi pada serah terima pek. pertama (PHO)- Barang -> sertifikat garansi

## Jaminan berdasarkan Jenis Barang/Jasa



## Sifatnya

- tidak bersyarat
- mudah dicairkan
- harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja

## Bank Garansi/Surety Bond

- Bank Umum
- Perusahaan Penjaminan
- Perusahaan Asuransi
- Lembaga Keuangan lainnya


## Uang Muka

Untuk persiapan pelaksanaan pek

<b>Maks 30 %</b>	<b>Maks 20 %</b>	<b>Maks 15 %</b>
Usaha Kecil (B/PK/JL)	Usaha Non Kecil (B/PK/JL) dan JK	Kontrak Tahun Jamak

Dicantumkan pada rancangan kontrak dlm Dok. Pemilihan

## Metode Pemilihan Penyedia (Pasal 38 & 41)



## Pelaksanaan Kualifikasi (Pasal 44)

PRAKUALIFIKASI	PASCA-KUALIFIKASI
<b>Tender B/PK/JL</b>	
Kompleks	Non-Kompleks
<b>Seleksi Jasa Konsultansi</b>	
Badan Usaha	Perorangan
<b>Penunjukan Langsung B/PK/JL/JK</b>	

## Pelaksanaan Evaluasi Kualifikasi (Pasal 44)

### B PK JL

Sistem Gugur -> daftar peserta tender

### JL

Sistem pembobotan dengan ambang batas -> daftar pendek peserta seleksi

## Metode Evaluasi Penawaran (Pasal 39)

### B / PK / JL

- **Sistem Nilai** : penilaian teknis (kualitas) & harga
- **Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis** : faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, & nilai sisa dlm jangka waktu operasi tertentu
- **Harga Terendah** : harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yg memenuhi persyaratan teknis

### JK

- **Kualitas dan Biaya** : ruang lingkup pek., jenis TA & waktu penyelesaian dpt diuraikan dg pasti dlm KAK
- **Kualitas** : ruang lingkup pek., jenis TA & waktu penyelesaian tdk dpt diuraikan dg pasti. Pekerjaan Penyedia JK Perorangan
- **Pagu Anggaran** : ruang lingkup pek. sederhana & penawaran tdk boleh melebihi pagu anggaran
- **Biaya Terendah** : pek. standar/bersifat rutin yg praktik & standar pelaksanaan sdh mapan

## Metode Penyampaian dok. Penawaran (Pasal 40 & 43)



- **B/PK/JL** yang menggunakan metode evaluasi harga terendah
- **JK** dengan metode pengadaan langsung dan penunjukan langsung
- **B/PK/JL** yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu
- **JK** dengan metode seleksi
- B/PK/JL** :
  - Spesifikasi belum bisa ditentukan dengan pasti
  - Berbagai alternatif teknologi
  - Dimungkinkan perubahan spesifikasi
  - Penyetaraan teknis

## Jenis Kontrak (Pasal 27)

### B / PK / JL

- Lumsum
- Harga Satuan
- Gab. LS & HS
- Terima Jadi
- Kontrak Payung

### JK

- Lumsum
- Waktu Penugasan
- Kontrak Payung

## Kontrak Tahun Jamak



Pekerjaan yang penyelesaiannya > 12 bulan atau lebih dari 1 TA

Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrak > 1 TA & paling lama 3 TA

## Bentuk Kontrak (Pasal 28)

Bentuk kontrak	Barang	Konstruksi	Jasa lainnya	Konsultansi
Bukti pembelian/pembayaran	≤ 10 juta	---	≤ 10 juta	---
Kuitansi	≤ 50 juta	---	≤ 50 juta	---
Surat Perintah Kerja (SPK)	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 100 juta
Surat perjanjian	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
Surat pesanan	e-purchasing/pembelian melalui toko daring			

## Penelitian (Pasal 62)

- dilakukan oleh PA/ KPA pada K/L/PD sebagai penyelenggara penelitian; dan Pelaksana Penelitian

Metode Pelaksanaan penelitian

Kompetisi	Penugasan
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk penelitian yang bersifat khusus</li> </ul>

## E-Marketplace (Pasal 70)



## Pengadaan Berkelanjutan (Pasal 68)

- Aspek berkelanjutan (Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup)
- Dilaksanakan : PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan

## PPDN (Pasal 66)

- K/L/PD wajib menggunakan Produk DN (TKDN + BMP min.40%)
- Impor : Blm dpt diproduksi di DN & Vol. produksi DN tdk memenuhi

## Preferensi Harga (Pasal 67)


- insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima
- PBJ bernilai paling sedikit di atas Rp 1 M
- Diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25%
- Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25%
- Preferensi harga pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7.5% di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing

**Rumus Perhitungan Harga Evaluasi Akhir**

$$HEA = (1 - KP) \times HP$$

KP = Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) x Preferensi tertinggi  
 HP = Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik  
 HEA adalah Harga Evaluasi Akhir, KP adalah Koefisien Preferensi

## Tender/Seleksi Internasional (Pasal 63)



Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana di atas, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.